



# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor:188.45/257 /BUP-PASBAR/2013

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENAGIH PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)  
DAN DANA REBOISASI (DR) HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU  
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberi pelayanan terhadap pemanfaatan Hasil Hutan yang dipungut secara sah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 dan terdapatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Kehutanan melalui Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
- : b. bahwa untuk menindaklanjuti Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). dimaksud huruf a diatas perlu ditunjuk Pejabat Penagih PSDH dan DR Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
- 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);


7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.28/Menhut-II/2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.16/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Menetapkan Pegawai yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) dengan uraian tugas sebagaimana dalam kolom 4 (Empat) dari lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 18 Maret 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R


**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jederal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta  
Cq. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Batar di Padang
4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi  
Wilayah III di Pekanbaru
5. Pejabat Penagih PSDH dan DR yang bersangkutan di tempat
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR : 188.45/257 /BUP-PASBAR/2013  
 TANGGAL : 18 Maret 2013  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENAGIH PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)  
 DAN DANA REBOISASI (DR) HASIL HUTAN KAYU DAN NON KAYU  
 PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013

NO	NAMA/NIP	JABATAN/GOL/PANGKAT	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Emil Candra, S.Hut Nip. 19760206 200003 1 001	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Penata Tk.I (III/d)	- Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu yang dipungut secara sah di wilayah Kabupaten Pasaman Barat - Membuat Laporan Rekapitulasi Penerbitan SPP PSDH dan DR bulanan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.	
2.	Jamaan Nip. 19620313 198903 1 003	Kepala Seksi Pemungutan Iuran Hasil Hutan Penata (III/c)		

Ditetapkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 18 Maret 2013



BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN.R



# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor:188.45/ 233 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENAGIH PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)  
DAN DANA REBOISASI (DR) HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU  
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberi pelayanan terhadap pemanfaatan Hasil Hutan yang dipungut secara sah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 dan terdapatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Kehutanan melalui Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
- : b. bahwa untuk menindaklanjuti Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). dimaksud huruf a diatas perlu ditunjuk Pejabat Penagih PSDH dan DR Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
- 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);


7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.28/Menhut-II/2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.16/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA : Menetapkan Pegawai yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) dengan uraian tugas sebagaimana dalam kolom 4 (Empat) dari lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 11 Maret 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R

**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jederal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta  
Cq. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Batar di Padang
4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi  
Wilayah III di Pekanbaru
5. Pejabat Penagih PSDH dan DR yang bersangkutan di tempat
6. Arsip.



# BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor:188.45/ 233 /BUP-PASBAR/2014

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENAGIH PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)  
DAN DANA REBOISASI (DR) HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU  
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberi pelayanan terhadap pemanfaatan Hasil Hutan yang dipungut secara sah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 dan terdapatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Kehutanan melalui Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). dimaksud huruf a diatas perlu ditunjuk Pejabat Penagih PSDH dan DR Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (lembaran Negara tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814)
- 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.28/Menhut-II/2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor.P.16/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penagih Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA : Menetapkan Pegawai yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) dengan uraian tugas sebagaimana dalam kolom 4 (Empat) dari lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada Tanggal 11 Maret 2014

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN. R.

**Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :**

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Direktur Jederal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta  
Cq. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Batar di Padang
4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi  
Wilayah III di Pekanbaru
5. Pejabat Penagih PSDH dan DR yang bersangkutan di tempat
6. Arsip.